

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Penyelesaian Sengketa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin
Usaha Pertambangan Khusus Melalui Arbitrase Menurut Pasal 154 Undang Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara***

OLEH

**Katrin Hana Kapantow
NPM : 2014200225**

PEMBIMBING I

Aloysius Joni Minulyo, S.H.,M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a smaller 'J' and a horizontal line.

(Aloysius Joni Minulyo, S.H, M.H)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH, MH, LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Katrin Hana Kapantow

NPM : 2014200225

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Penyelesaian Sengketa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Melalui Arbitrase Menurut Pasal 154 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 6 Agustus 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Katrin Hana Kapantow 2014200225

ABSTRAK

Dalam perkembangan hukum pertambangan mineral dan batubara terjadi perubahan dari rezim kontrak menjadi rezim perizinan. Pada saat rezim kontrak penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal (investor) diselesaikan berdasarkan kesepakatan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dimana para pihak dapat menentukan forum penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase nasional maupun internasional atas dasar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), menentukan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berubahnya rezim ini telah merubah posisi negara yang sebelumnya sejajar dalam sebuah kontrak karena bertindak sebagai subyek hukum perdata menjadi lebih tinggi sebagai regulator berada diatas perusahaan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba yang diatur pada pasal 154 menimbulkan multitafsir dan bahkan tidak dapat dilaksanakan, karena dapat diartikan secara berbeda oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang berakibat kepada ketidak-pastian hukum. Sehingga untuk membangun kepastian hukum sesuai dengan kehendak dan kesepakatan subyek hukum (yang bersengketa), maka ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba perlu diperjelas dan dilakukan sinkronisasi dengan ketentuan perundang-undangan penanaman modal dan arbitrase Indonesia, baik mengenai substansi maupun rumusannya.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa IUP, Arbitrase

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kuasa dan berkat Tuhan Yesus Kristus, penulis dapat sampai dipenghujung masa studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara”. Penulis dapat menajalankan perkuliahan dengan bantuan dari orang-orang disekitar penulis. Dalam suka dan duka, mereka selalu ada untuk memberikan dukungan penuh yang memberikan penulis kekuatan untuk dapat menyelesaikan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada orang-orang tersebut dibawah ini:

1. Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan penulis hikmat dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada bapak Tristam Pascal Moeliono selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Kepada bapak Aloysius Joni Minulyo sebagai dosen pembimbing skripsi yang dengan sangat baik dan sabar membimbing penulis dari satu bab ke bab lainnya. Penulis sadar bahwa tanpa dukungan dari pak Joni penulis tidak dapat menyempurnakan skripsi ini.
4. Kepada bapak John Lumban Tobing yang menjadi dosen pembimbing proposal penulis, terimakasih banyak atas bantuan bapak membantu penulis mencerna setiap masalah hukum yang penulis angkat. Penulis sangat merekomendasi bapak ke rekan seangkatan dan junior-junior lainnya.
5. Kepada seluruh jajaran dekanat dan dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sudah membantu penulis menyelesaikan studi, penulis berterimakasih untuk ilmu dan pengetahuan yang diberikan. Semoga kelak akan bermanfaat bagi penulis dalam berpraktik di dunia nyata.
6. Tidak lupa juga penulis berterimakasih kepada Hardy Alexander Kapantow dan Ratnwyty Kapantow selaku ayah dan ibu penulis. Apabila penulis mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih kepada mereka, maka lembarannya akan melebihi jumlah

- halaman skripsi ini sendiri. Atas dukungan baik secara finansial, moral, dan rohani penulis dapat memiliki kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada keluarga lain yaitu kakak-kakak penulis, Kevin Yohanes Kapantow, Christian Octavianus Kapantow, serta adik Charina Keriska Kapantow yang sepanjang hidup penulis tidak henti-hentinya meminjam barang-barang dan dikembalikan dalam keadaan rusak, penulis berterimakasih kepada mereka karena telah memberikan motivasi untuk menjadi orang sukses sehingga dapat membelikan mereka barang-barang yang bagus dan mahal.
 8. Penulis juga tidak lupa untuk berterimakasih kepada teman-teman penulis yaitu dewa, fresca, dame, opin, jelly, ka pully, moms, mbah, ceceh, ica, yanu, edit dan semua yang tidak terlalu dekat lagi sehingga penulis tidak bisa menyebutkannya. Tanpa dukungan kalian yang menemani dalam kesusahan dan saat kita bersenang-senang melewati batas manusia pada umumnya, penulis termotivasi untuk bekerja keras agar hasilnya dapat dinikmati bersama-sama.
 9. Terimakasih kepada angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan terutama grup lumba-lumba dan wanita pantura, walaupun masuk ditahun yang sama, tetapi lulus pada tahun yang berbeda bukanlah dosa.
 10. Selain itu juga penulis ingin berterimakasih kepada para senior dan junior di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terimakasih untuk *tips and trick how to survive* di Hukum UNPAR.
 11. Dan yang terakhir, tidak lupa penulis berterimakasih kepada staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sudah dengan sabar menghadapi penulis dalam mengurus hak tempuh, terlambat prs online, dan juga tidak lelah untuk menjawab pertanyaan “.....dimana kelasnya?” meskipun penulis juga sudah memiliki jadwal sendiri. Hormat penulis kepada beliau sekalian.

Akhir kata, masih banyak orang-orang disekitar penulis yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah menolong penulis untuk menyusun skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu, untuk itu penulis mengucapkan maaf dan terimakasih yang tulus.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang Penelitian	4
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II	11
PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	11
2.1 Perizinan di Indonesia	11
2.1.1 Pengertian Izin	11
2.1.2 Unsur-unsur Perizinan	16
2.1.3 Fungsi dan Tujuan Perizinan	20
2.1.4 Bentuk dan Isi Izin	21
2.2 Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia	23
2.2.1 Sumber Hukum Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara	23
2.2.2 Jenis- Jenis Izin Usaha Izin Usaha Pertambangan	30
2.2.3 Obyek Izin Usaha Pertambangan	30
2.2.4 Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi	31
2.2.5 IUP OPERASI PRODUKSI DAN IUPK OPERASI PRODUKSI	32
2.2.6 IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN	34

2.2.7	IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN	35
2.3	Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	36
2.3.1	Pelaksanaan IUP Operasi Eksplorasi dan IUPK Operasi Eksplorasi	36
2.3.2	Pelaksanaan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.....	36
2.3.3	Pelaksanaan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian	37
2.3.4	Pelaksanaan IUJP	37
BAB III.....		38
PENYELESAIAN SENGKETA PELAKSANAAN		41
IZIN USAHA PERTAMBANGAN, IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT,		41
DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS.....		41
3.1	<i>Beberapa Pengertian.....</i>	41
3.1.1	Pengertian Sengketa	41
3.1.2	Pengertian Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus	42
3.1.3	Pengertian Sengketa Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus	43
3.2	Sumber Hukum Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus	52
3.3	Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan IUP, IPR, dan IUPK Error!	
Bookmark not defined.		
3.4	Objek Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan IUP, IPR, dan IUPK.. 56	
3.5	Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan IUP, IPR, dan IUPK melalui Pengadilan	62
3.6	Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus melaui Arbitrase	69
3.7	Para Pihak Sengketa Penanaman Modal Asing di bidang Minerba	76

BAB IV	82
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGGUNAAN FORUM ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELAKSANAAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BATUBARA	85
4.1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus	85
4.2 Penggunaan Forum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus 	87
BAB V	94
KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sumber daya alam pertambangan adalah sumber daya tidak terbarukan (*unrenewable resources*), dalam pengelolaan dan pengusahaannya dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian, agar dapat bermanfaat secara adil bagi semua pihak terkait, mengingat karakteristik usaha pertambangan yang penuh resiko, maka dalam pengelolaannya dibutuhkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum baik bagi masyarakat sebagai common property atas bahan galian, pengusaha dan investor sebagai pengelola dan pemerintah sebagai regulator. Oleh karena itu dibutuhkan suatu instrumen hukum yang mampu memuat prinsip-prinsip keadilan sosial, keseimbangan, tata kelola pertambangan yang baik, kesetaraan dan kesinambungan yang bermuara kepada terciptanya kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat¹.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945² yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengertian pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini menurut Koesnadi Hardjasoemantri harus diartikan bahwa Negara hanya seolah-olah memiliki saja, Negara memberi kewenangan kepada pengelola Sumber Daya Alam dengan catatan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat³.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam. Dari macam-macam sumber daya alam, ada satu yang menarik perhatian penulis yaitu Sumber Daya Alam di bidang mineral dan batubara. Alasan penulis tertarik di bidang mineral dan batubara adalah pada waktu mencari masalah hukum, Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki permasalahan dalam penyelesaian sengketa arbitrase yang juga diminati oleh penulis. Seperti yang telah dijabarkan pada paragraf yang sebelumnya bahwa negara sebagai penguasa atas kekayaan alam di Indonesia. Salah satu tugas dan kewenangan negara adalah dengan ikut campur dalam

¹ Abrar Saleng, *Risiko-risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta perlindungan hukum terhadap para Pihak*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 26, Nomor 2 (Jakarta:YPHB,2007), hal. 5

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Ryad A. Chairil, *Laporan Tim Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Bidang RUU Pertambangan*,(Jakarta:BPHN DEPKUMHAM RI, 2005), hal. 5, mengutip dari Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang SDA dan Lingkungan hidup, Makalah disampaikan pada Forum Dialog Nasional Hukum dan Non Hukum di Hotel NIKKO, Jakarta pada tanggal 7 – 9 September 2004.

pembuatan peraturan perundang-undangan. Peraturan mengenai pertambangan mineral dan batubara dapat dilihat di Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya akan disingkat UU Minerba⁴).

Dalam sejarahnya UU Minerba telah melewati beberapa kali perubahan. Hal yang paling signifikan adalah perubahan dari rezim kontrak menjadi rezim perizinan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa melalui izin-izin yang diterbitkan pemerintah memiliki tujuan untuk melindungi kekayaan alam dan masyarakatnya. Izin yang dimaksud lebih dikenal dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Ada tiga jenis izin yang terdapat di UU Minerba, yaitu Izin Usaha Pertambangan, (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus). Ketiganya memiliki tujuan yang berbeda namun dalam satu konsep yang sama yaitu negara sebagai pemegang kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara salah satunya diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf f yang berbunyi:

“pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai.”

Pada penulisan hukum ini, penulis hanya akan berfokus pada pengaturan tentang penyelesaian sengketa di dalam sektor pertambangan mineral dan batubara yang diatur UU Minerba⁵. Salah satu ketentuan yang menarik untuk mendapat perhatian dan pembahasan yaitu ketentuan tentang penyelesaian sengketa pada Pasal 154, UU Minerba,

“Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁶

Pasal 154 intinya mengatur tentang penyelesaian sengketa terkait dengan izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, biasanya penyelesaian sengketa diatur secara khusus dalam suatu Undang-undang bila penyelesaian tersebut berbeda dengan mekanisme umum. “Izin dalam arti sempit adalah suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat diberikan batas-batas

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 LN. th. 2009 No. 4. TLN. No. 4959

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 LN. th. 2009 No. 4. TLN. No. 4959

⁶*Ibid.*.

tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberikan perkenan dalam keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan)”.⁷ Izin adalah sebagai perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal izin tidak dapat diadakan persesuaian kehendak. Menurut M.M. van Praag, izin adalah suatu tindakan hukum sepihak (*eenzijdige handeling, eem overheidshandeling*).⁸

Salah satu sifat izin yang membuatnya dapat dibedakan dari instrumen yuridis pemerintah lainnya ialah konkret, individual, dan final. Berdasarkan sifat tersebut izin dapat dikategorikan sebagai bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya akan disingkat KTUN). Yang dimaksud dengan KTUN dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang tNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi⁹:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pada pasal 47 UU Peratun yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Adapun yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) adalah:

“Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

⁷ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan* disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya; Yuridika, 1993), hlm 2-3.

⁸ M.M. van Praag *Algemeen Nederlands Administratief Recht, Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon*, 's-Gravenhage, 1950, hlm. 41.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 51 Tahun 2009 (LNRI Tahun 2009 No. 160, TLN No. 5079). Selanjutnya disebut UU Peratun.

Hal ini menjelaskan kompetensi absolut yang dimiliki oleh peradilan tata usaha negara atas sengketa izin termasuk juga sengketa yang terjadi dalam Izin Usaha Pertambangan. Salah satu sumber hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya akan disingkat UUPM) ¹⁰ Jika dikaitkan dengan UUPM, Pasal 32 ayat 1, 2 dan 4 yaitu:

1. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam pasal 32 UUPM dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUPM adalah sengketa yang terjadi antara pemerintah dengan penanam modal dan tidak mengatur penyelesaian sengketa yang terjadi diantara dan sesama penanam modal¹¹. Khusus untuk penanaman modal asing, penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing diselesaikan melalui jalur musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui jalur arbitrase internasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia sebelumnya telah meratifikasi konvensi *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* tahun 1958 (*Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, sebagaimana dikuatkan dengan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Penanaman Modal, TLN No. 4724 LN Tahun 2007 No. 67.

¹¹ Hulman Panjaitan dan Abdul Mutalib Makarim, Komentor dan Pembahasan Pasal Demi Pasal Terhadap UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, cet. I, (Jakarta: CV Ind-Hill Co, 2007), hlm. 101.

Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase)¹² yang memberi ruang bagi Pemerintah melalui forum arbitrase internasional, untuk dapat digugat secara perdata apabila ternyata pemerintah Indonesia lalai dalam melaksanakan isi kontrak. Kontrak yang dimaksud adalah kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan yang telah dibuat atau berlaku sebelum UU Minerba diterbitkan. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah mengakui dan menjamin perbuatan hukum yang masih berlaku sebelum suatu norma hukum baru diterbitkan maka:¹³

1. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
2. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara. Berdasarkan Pasal 169 huruf b UU Minerba, dalam waktu paling lambat 12 Januari 2010 seluruh pemegang KK dan PKP2B harus telah disesuaikan dengan UU No. 4 Tahun 2009.

Selain itu, kebijakan Indonesia untuk meratifikasi konvensi ICSID pada masa itu didasarkan pada pertimbangan agar dapat menarik penanaman modal asing sebanyak mungkin ke Indonesia, memberikan rasa aman, serta mengupayakan terjadinya penyelesaian perselisihan lewat jasa perwasitan atau lebih dikenal dengan nama arbitrase.¹⁴ Dengan asas kebebasan berkontrak, pihak bersengketa diperkenankan memilih institusi penyelesaian sengketa di luar negeri, salah satunya melalui forum ICSID. Pasal 154 tidak bisa mengesampingkan penyelesaian melalui ICSID dan Pasal 32 UUPM atas dasar *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum).

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 9, LN Nomor 138 Tahun 1999, TLN Nomor 3728

¹³ Pasal 169 huruf a dan huruf b UU Minerba

¹⁴ Pada dasarnya untuk negara-negara yang mempunyai program untuk menarik modal asing mencantumkan didalam Undang-Undang Penanaman Modal mereka, bahwa apabila terjadi sengketa antara pemerintah dengan investor asing, maka penyelesaian sengketa tersebut akan diserahkan kepada arbitrase internasional. Oleh karenanya negara-negara penarik modal asing menjadi anggota Konvensi ICSID (International Convention Settlement International Dispute), suatu center yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan investor asing. Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 memberikan persetujuan atas Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antar Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal tersebut, Konvensi ini disebutkan juga Konvensi Washington yang di sponsori oleh Bank Dunia atau Konvensi ICSID (International Centre for Settlement of Investment Dispute). Ridwan Khairandy, Modul Hukum Investasi, (Yogyakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2006), hlm. 225

Pertama, pasal 154 tidak secara tegas merujuk pada ICSID mengingat istilah yang digunakan adalah arbitrase. Kedua asas *lex specialis derogat legi generali* merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis merujuk memiliki kedudukan yang sama dimana yang satu merupakan suatu pengaturan yang khusus dari yang lain. Hal lain adalah Pasal 154 UU Minerba merujuk pada pengadilan dalam penyelesaian sengketa sebagai mekanisme umum. Tentu pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memiliki kompetensi absolut atas sengketa yang terkait dengan izin dari pemerintah.

Dalam pasal ini ditentukan bahwa penyelesaian sengketa diharuskan melalui pengadilan dan arbitrase sepanjang dilakukan di dalam negeri, padahal kita ketahui menyelesaikan sengketa melalui forum Arbitrase bukanlah sebuah kewajiban, tetapi merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang harus disepakati terlebih dahulu oleh para pihak. Pasal 154 UU Minerba membuka kesempatan penyelesaian sengketa berupa izin melalui arbitrase. Aneh mengingat sengketa izin tidak masuk dalam sengketa perdagangan. Lebih aneh lagi karena izin tidak termasuk hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa dan sengketa perizinan adalah sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Penyelesaian sengketa izin melalui arbitrase secara doktrin hukum pun tidak taat asas. Dalam doktrin hukum, penyelesaian melalui arbitrase mewajibkan para pihak untuk membuat klausula atau perjanjian arbitrase yang ditegaskan dalam pasal 3 UU Arbitrase¹⁵.

Memperhatikan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang mekanisme penyelesaian sengketa izin pertambangan di Indonesia sesudah berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hal tersebut akan dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA IZIN USAHA PERTAMBANGAN, IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MELALUI ARBITRASE MENURUT PASAL 154 UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”

B. Perumusan Masalah

¹⁵ Hikmahanto Juwana, *Kepastian Hukum di Sektor Pertambangan Pasca diberlakukannya UU Minerba, UU Minerba: Nasionalisasi atau Privatisasi*, Jakarta,,hal. 2

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk membatasi penelitian kali ini maka rumusan masalah yang akan dikaji lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Bagaimakah mekanisme penyelesaian sengketa pelaksanaan perizinan pertambangan mineral dan batubara ?
2. Apakah penyelesaian sengketa pelaksanaan perizinan pertambangan mineral dan batubara dapat ditempuh dengan menggunakan forum arbitrase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 UU Minerba?

C. Tujuan Penelitian

1. Memenuhi Tujuan Teoritis

Tujuan Teoritis merupakan tujuan penelitian dilihat dari teori-teori yang sudah ada, yaitu:

- a. Mencari tahu mekanisme penyelesaian sengketa di bidang pertambangan mineral dan batubara dalam rangka mencapai kepastian hukum.
- b. Memperdalam pengetahuan tentang penyelesaian sengketa dan penerapan penyelesaian sengketa di bidang pertambangan mineral dan batubara menurut UU No. 4 Tahun 2009

2. Memenuhi Tujuan Praktis

Tujuan Praktis merupakan tujuan penelitian untuk mencoba menyelesaikan masalah praktis, yaitu :

- a) menerapkan ilmu dan teori hukum yang telah diperoleh agar dapat memberikan dasar penyelesaian sengketa perizinan di bidang pertambangan;
- b) memberikan kontribusi positif serta solusi yang dapat digunakan oleh pembuat undang-undang untuk menjunjung kepastian hukum atas penyelesaian sengketa perizinan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁶ Penulisan ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Secara spesifik sebagai berikut::

a. Bahan Hukum Primer.

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN Nomor 138 Tahun 1999, TLN Nomor 3872. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, LN Nomor 67 Tahun 2007, TLN Nomor 4724 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, LN Nomor 4 Tahun 2009, TLN Nomor 4959.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam Penelitian ini, penulis juga menggunakan bukubuku ilmiah, bahan-bahan kuliah, makalah- makalah dan jurnal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, perizinan, dan pertambangan mineral dan batubara.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yang digunakan penulis adalah bahan hukum yang didapat dari majalah-majalah, koran, internet dan kamus.

d. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh akan dikemukakan dan dianalisis lebih mendalam untuk memperoleh jawaban dari masalah yang akan diteliti.¹⁷

e. Pengambilan Kesimpulan

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 295.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press), 1984, hal. 255

Metode yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah metode yang bersifat deduktif yaitu suatu metode yang membahas hal-hal yang bersifat umum (teori-teori, ilmu hukum dan peraturan perundangundangan) dan dibandingkan dengan data yang bersifat khusus (empiris dan praktek).

E. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Membahas mengenai pendahuluan penulisan yang terdiri dari latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metodologi penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis dan sistematika penulisan.

BAB II. PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Menjelaskan mengenai hukum pertambangan di Indonesia secara umum, pengaturan tentang perizinan secara umum, yang dimaksud dengan perizinan pertambangan mineral dan batubara, berbagai macam bentuk perizinan pertambangan mineral dan batubara, dan kewenangan pemerintah dalam menerbitkan perizinan pertambangan mineral dan batubara.

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA PELAKSANAAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Menjelaskan sengketa apa saja yang termasuk dalam sengketa pertambangan mineral dan batubara, sengketa pelaksanaan izin menurut UU Minerba dan pilihan penyelesaian sengketa pelaksanaan perizinan pertambangan mineral dan batubara.

BAB 4 MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGGUNAAN FORUM ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELAKSANAAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BATUBARA

Membahas khusus tentang mekanisme pelaksanaan Penyelesaian sengketa Pertambangan berdasarkan pasal 154 UU Minerba dimana pada bab ini penulis akan menguraikan analisa terhadap keberlakuan pasal tersebut dalam mengatur sengketa pertambangan baik dalam penggunaan forum arbitrase maupun di luar arbitrase dan menjabarkan kendala yang mungkin terjadi dari diberlakukannya pasal ini untuk menjadi sebuah argumentasi preskriptif bagi perbaikan pengaturan kegiatan pertambangan di Indonesia dimasa yang akan datang.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang diberikan oleh penulis, sehubungan dengan Penyelesaian sengketa perizinan pertambangan di Indonesia.